

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Dewasa ini, perkembangan perekonomian yang begitu pesat membutuhkan adanya sumber-sumber penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang juga semakin berkembang dengan pesat. Pendanaan dibutuhkan perusahaan untuk kegiatan usaha dapat disebut sebagai faktor-faktor produksi lainnya seperti sumber tenaga kerja, peralatan mesin-mesin bahan baku atau bahan penolong, kemampuan teknologi, manajemen sebagai suatu sumber ekonomi yang dikategorikan langka (Martantia, 2009). Oleh karena itu, keberadaan bank dalam pembiayaan kegiatan usaha tentunya sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Menurut Kusumawardani (2019), dunia perbankan dalam peradaban masyarakat modern sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terjadi dikarenakan masyarakat mulai sadar akan pentingnya memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh perbankan.

Berbicara masalah bank tentu yang terpikirkan adalah masalah keuangan. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya aktivitas perbankan berhubungan dengan bidang keuangan (Kasmir, 2014). Bank merupakan badan usaha penghimpun dana masyarakat yang berupa simpanan dan nantinya akan disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun

1998 menyebutkan bahwa bank dibagi menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini berarti bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum (Kasmir, 2014). Peranan bank sebagai lembaga keuangan tentunya tidak terlepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Martantia (2009) menyatakan bahwa besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan yang diperoleh bank. Apabila bank tidak mampu menyalurkan kredit, sedangkan dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka bank akan rugi karena terus membayar bunga ke nasabah atau deposan tetapi tidak menerima pendapatan bunga dari debitur.

Kegiatan pemberian kredit dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan bank atau BPR yang memiliki risiko paling tinggi. Risiko kredit merupakan risiko dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kreditnya tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit. Mengelola risiko perbankan dengan baik sangat dibutuhkan agar bank bisa beroperasi dengan lancar. Risiko kualitas aset merupakan jenis risiko di bank yang penting untuk dikendalikan dengan baik (Budiwati, 2021). BPR terbatas pada kegiatan mengumpulkan dana dari nasabah dan hanya diperkenankan memberikan dananya kembali berbentuk pinjaman/kredit yang diberikan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kemampuan mengelola kualitas aset produktif pada jenis BPR berupa pemberian pinjaman ke masyarakat dimana pihak manajemen BPR harus bisa menjaga pinjaman yang diberikan tetap

bisa sehat dan menghasilkan agar tidak menimbulkan kerugian (Budiwati, 2021). BPR tentunya harus tetap memperhatikan prinsip konservatisme dalam memberikan kredit, sehingga dapat terhindar dari kredit yang bermasalah.

Dalam mengembangkan usaha dan mengelola risiko, BPR wajib menjaga Kualitas Aset Produktif (KAP) dan membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yang dimana seperti yang dijelaskan pada POJK 33 Tahun 2018. Dalam menjalankan kegiatan usaha terkait pengelolaan aset produktif, khususnya di bidang perkreditan, BPR harus senantiasa memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya penyesuaian ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif BPR dengan beberapa ketentuan terkait untuk menciptakan industri bank perkreditan rakyat yang produktif, sehat dan mampu berdaya saing.

Kualitas aset produktif adalah faktor penentu tingkat kesehatan bank. KAP sebagai penghasil utama pendapatan bank maka pengelolaan menjadi suatu perhatian tersendiri bagi manajemen. Penghimpunan dana bagi masyarakat dimaksudkan untuk dijadikan ladang pendapatan dengan jalan menambahkan dana tersebut ke dalam aktiva produktif. Aktiva produktif yaitu kunci utama pendapatan bank, sehingga pengelolaannya yang baik mutlak dilakukan untuk menjaga kualitas aktiva produktif (Melinda, 2018). Bank juga wajib memiliki cadangan umum penghapusan aktiva produktif yang harus disediakan bank untuk menutup resiko kemungkinan kerugian yang terjadi yang perhitungannya didasarkan pada kolektibilitas (Nazrantika, 2017).

POJK 33 tahun 2018 merupakan peraturan baru yang dimana terdapat beberapa poin penting yang diubah yakni dalam penentuan kualitas aset produktif dan persentase penyisihan penghapusan aset produktif. Adanya peraturan baru tersebut tentunya menjadi permasalahan bagi BPR dalam menentukan kembali kualitas aset produktif karena sesuai POJK 33 tahun 2018 terdapat perubahan kualitas aset produktif yang dimana ditambahkan kualitas dalam perhatian khusus, sehingga kualitas aset produktif menjadi lima kategori (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet). Perubahan kolektibilitas ini tentunya juga akan merubah PPAP karena perhitungan PPAP juga atas dasar kolektibilitas kredit dari debitur dan kolektibilitas penempatan pada bank lain.

BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus untuk masing-masing aset produktif. PPAP umum ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% dari aset produktif dengan kualitas lancar. PPAP khusus ditetapkan paling sedikit sebesar (a) 3% (tiga persen) dari aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan, (b) 10% (sepuluh persen) dari aset produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan, (c) 50% (lima puluh persen) dari aset produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan, (d) 100% (seratus persen) dari aset produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Banyak terdapat BPR yang terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tentunya tanpa adanya kerugian. Setiap bank terlebih lagi BPR tentunya mengharapkan adanya keuntungan yang optimal dalam menjalankan usaha dalam bidang keuangan. Sampai dengan Desember 2021 terdaftar delapan BPR di Kabupaten Buleleng yang terdaftar pada Otoritas Jasa

Keuangan. Berdasarkan Laporan Publikasi Triwulanan BPR dapat dilihat bahwa perkembangan aset produktif pada periode September dan Desember 2021 pada delapan BPR di Kabupaten Buleleng yang disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Aset Produktif BPR di Kabupaten Buleleng**  
**Periode September dan Desember 2021**

No	Nama BPR	Periode (dalam ribuan)		Peningkatan (Penurunan)
		September 2021	Desember 2021	
1	PT. BPR Suryajaya Kubutambahan	187.465.721	178.846.347	(8.619.374)
2	PD BPR Bank Buleleng 45	39.841.716	41.295.054	1.453.338
3	PT. BPR Indra Candra	1.020.066.573	1.052.812.103	32.745.530
4	PT. BPR Nusamba Kubutambahan	125.998.069	128.668.630	2.670.561
5	PT. BPR Adi Jaya Mulya	19.530.557	21.695.367	2.164.810
6	PT. BPR Nur Abadi	21.549.083	23.263.169	1.714.086
7	PT. BPR Cahaya Bina Putra	63.501.072	64.428.272	927.200
8	PT. BPR Kanaya	114.423.721	135.140.729	20.717.008

Sumber: Laporan Publikasi Triwulanan BPR (2021)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dari delapan BPR di Kabupaten Buleleng, hanya PT. BPR Suryajaya Kubutambahan yang jumlah aset produktifnya menurun dari laporan bulan September dibandingkan bulan Desember 2021. Penurunan jumlah aset produktif ini menunjukkan lemahnya pengendalian dalam menjaga aset produktif yang berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bunga sebagai salah satu penunjang laba BPR. Dengan menurunnya jumlah aset produktif berupa penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan tentunya berdampak pada pendapatan bunga yang akan diterima BPR. Pendapatan BPR juga dipengaruhi kualitas aset produktif itu sendiri. Semakin banyak kredit bermasalah menunjukkan bahwa semakin besar rasio KAP dan

semakin tinggi PPAP yang wajib dibentuk oleh BPR, sehingga dampaknya pada laba BPR.

BPR wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) dari aset produktif yang dimiliki dengan perhitungan menggunakan persentase sesuai kualitas aset produktif. BPR Suryajaya Kubutambahan telah membentuk PPAP dari aset produktif berupa penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan. Jumlah aset produktif dan PPAP yang dibentuk oleh PT. BPR Suryajaya Kubutambahan pada periode Maret, Juni dan September 2021 disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Aset Produktif dan PPAP PT. BPR Suryajaya Kubutambahan**  
**Periode Maret, Juni dan September 2021**

No	Keterangan	Periode (dalam ribuan)		
		Maret 2021	Juni 2021	September 2021
1	Jumlah aset produktif	193.974.240	187.326.661	187.465.721
2	PPAP yang dibentuk	139.854	154.475	77.815

Sumber: Laporan Publikasi Triwulanan BPR (2021)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah aset produktif PT. BPR Suryajaya Kubutambahan berfluktuatif tiap periode di tahun 2021. Jumlah aset produktif tertinggi diperoleh pada periode Maret 2021 kemudian menurun pada Juni 2021 dan kembali meningkat pada September 2021. Jumlah PPAP yang dibentuk juga berfluktuatif tiap periodenya. Namun fluktuasi PPAP yang dibentuk tidak sejalan dengan fluktuasi aset produktif. Diketahui bahwa jumlah aset produktif terendah diperoleh pada periode Juni 2021, sedangkan PPAP yang dibentuk pada periode Juni 2021 justru paling tinggi dibandingkan periode lainnya. Semakin besar aset produktif seharusnya PPAP yang dibentuk semakin besar pula untuk menunjukkan bahwa dengan peningkatan aset produktif

tentunya BPR lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga membentuk cadangan/PPAP yang lebih besar pula. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kesalahan pembentukan PPAP terlepas dari beberapa faktor lain yang perlu dianalisis dalam membentuk PPAP.

Pemilihan tempat penelitian pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan dengan alasan bahwa jumlah aset produktif yang dimiliki mengalami penurunan dari periode September 2021 dibandingkan dengan Desember 2021, sementara itu tujuh BPR lainnya di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, fluktuasi PPAP yang dibentuk PT. BPR Suryajaya Kubutambahan periode Maret, Juni dan September 2021 tidak sejalan dengan fluktuasi jumlah aset produktifnya, sehingga terdapat indikasi kesalahan penghitungan penyisihan aset produktif.

Sesuai dengan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penentuan kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif atas dasar data jumlah aset produktif dan PPAP yang dibentuk oleh BPR Suryajaya Kubutambahan periode Maret, Juni dan September 2021. Oleh karena itu, peneliti membuat penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Penentuan Kualitas Aset Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) Berdasarkan POJK 33 Tahun 2018 pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, diantaranya:

- 1) BPR hendak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit dengan manajemen risiko dalam menentukan kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif.
- 2) Adanya peraturan baru mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif tentunya menjadi permasalahan bagi BPR dalam menentukan kembali kualitas aset produktif karena sesuai POJK 33 tahun 2018 terdapat perubahan kualitas aset produktif yang dimana ditambahkan kualitas dalam perhatian khusus, sehingga kualitas aset produktif menjadi 5 kategori (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet). Perubahan kolektibilitas ini tentunya juga akan dapat merubah PPAP karena perhitungan PPAP juga atas dasar kolektibilitas kredit dari debitur.
- 3) Dari delapan BPR di Kabupaten Buleleng yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, hanya PT. BPR Suryajaya Kubutambahan yang jumlah aset produktifnya menurun dari laporan bulan September dibandingkan bulan Desember 2021.
- 4) Jumlah aset produktif PT. BPR Suryajaya Kubutambahan berfluktuatif tiap periode pada tahun 2021. Jumlah aset produktif tertinggi diperoleh pada periode Maret 2021 kemudian menurun pada Juni 2021 dan kembali meningkat pada September 2021. Jumlah PPAP yang dibentuk juga berfluktuatif tiap periodenya. Namun fluktuasi PPAP yang dibentuk tidak sejalan dengan fluktuasi aset produktif. Diketahui bahwa jumlah aset produktif terendah diperoleh pada periode Juni 2021, sedangkan PPAP yang dibentuk pada periode Juni 2021 paling tinggi dibandingkan periode lainnya.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Cakupan yang ada pada POJK 33 tahun 2018 tentunya sangat luas mengenai pengelolaan BPR yang dimana dibahas mengenai kualitas aset produktif, penyisihan penghapusan aset produktif, agunan yang diambil alih, restrukturisasi kredit, hapus buku dan hapus tagih. Akan tetapi, pada penelitian ini dibatasi pembahasan hanya mengenai kualitas aset produktif (KAP) dan penyisihan penghapusan aset produkti (PPAP). Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu, tenaga, materi dan biaya serta juga agar penelitian dapat terfokus pada satu permasalahan, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya:

- 1.4.1 Bagaimana penentuan Kualitas Aset Produktif (KAP) pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan?
- 1.4.2 Bagaimana perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, diantaranya:

- 1.5.1 Untuk menjelaskan penentuan Kualitas Aset Produktif (KAP) pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan.

1.5.2 Untuk mengetahui perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai Kualitas Aset Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) serta analisis teori terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2018.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti dalam memahami peraturan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2018 serta diharapkan dapat melatih peneliti berinteraksi dengan pihak BPR dalam proses pengumpulan data penelitian.

#### b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi, bahan bacaan dan koleksi penelitian utamanya mengenai Kualitas Aset Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) pada BPR.

#### c. Bagi PT. BPR Suryajaya Kubutambahan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi BPR kedepannya untuk dapat menerapkan peraturan OJK dengan baik, sehingga dapat tercipta pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien serta taat pada peraturan yang berlaku.